

PENERAPAN HUKUM TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN PENGASUH KEPADA ANAK DALAM ASUHANNYA

Oleh: Zahra Anggraini Haryono

zarahanggraini@gmail.com

Nixon Wulur

Jolly Ken Pongoh

Abstrak

Perwujudan anak sebagai generasi muda yang berkualitas, berimplikasi pada perlunya perlindungan khusus terhadap anak dan hak-hak yang dimilikinya. Kekerasan terhadap anak merupakan masalah pelanggaran hak asasi manusia, kekerasan sendiri didefinisikan sebagai tindakan apapun yang dilakukan terhadap seorang anak yang mengakibatkan luka fisik maupun psikologis.

Hasil penelitian bahwa KDRT merupakan hukum publik yang didalamnya ada ancaman pidana penjara atau denda bagi yang melanggarnya, Penerapan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2004 untuk memberikan penerapan hukum serta perlindungan yang langsung.

Kata Kunci: KDRT, Kekerasan, Anak

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perwujudan anak sebagai generasi muda yang berkualitas, berimplikasi pada perlunya pemberian perlindungan khusus terhadap anak dan hak-hak yang dimilikinya mulai dari saat dalam kandungan hingga anak lahir ke dunia sehingga anak bebas berinteraksi dalam kehidupan di lingkungan masyarakat.

Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Menurut Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana norma hukum tertinggi telah menggariskan bahwa “setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.¹ Untuk itu orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggung jawab menjaga, memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum.

Kekerasan terhadap anak merupakan masalah pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat termasuk

masyarakat internasional. Hal ini disebabkan, persoalan kekerasan terhadap anak masih terus terjadi dan belum dapat diatasi. Meskipun beragam payung hukum telah diterbitkan di negeri ini dengan tujuan untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan, kenyataannya kekerasan terhadap anak masih saja terjadi bahkan cenderung meningkat. Fenomena ini menunjukkan bahwa payung hukum yang ada belum tersosialisasikan secara merata, atau ada kemungkinan masyarakat belum memahami pengertian dari kekerasan itu sendiri, sehingga kesadaran untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan belum menjadi perhatian serius dan maksimal.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang berada dalam kandungan”.

Dalam Undang-Undang PKDRT, lingkup rumah tangga meliputi anak dan orang yang bekerja membantu rumah tangga tersebut. Sehingga, pengasuh anak termasuk dalam orang yang bekerja dan dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan. Pada dasarnya menurut Pasal 5 huruf a Undang-Undang PKDRT, setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik. Kekerasan fisik tersebut adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Adapun orang yang melanggar ketentuan ini dapat dipidana penjara maksimal 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 15 Juta.²

Setiap tindak pidana kekerasan disamping ada pelaku juga akan menimbulkan korban. Korban tindak pidana merupakan pihak yang menderita dalam suatu peristiwa pidana. Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohanian sebagai akibat dari tindakannya sendiri maupun tindakan dari pihak lain, yang ingin mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau pihak lain yang bertentangan dengan hak asasi yang dirugikan.³

Penerapan hukum merupakan pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Penerapan hukum berperan penting dalam masyarakat hal ini dikarenakan hukum tidak dapat disebut sebagai hukum apabila tidak pernah dilaksanakan. Penerapan hukum dalam masyarakat mengikat melalui larangan-larangan serta peraturan-peraturan yang dibuat terhadap masyarakat yang melakukan tindak pidana dalam suatu negara.

² Pasal 5 huruf a Undang-Undang PKDRT

³ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademi Pressindo, 1993, hlm 63.

¹ Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan latar belakang masalah hukum diatas, maka penulis terdorong untuk mempelajari dan mengkaji secara mendalam yang hasilnya dituangkan dalam bentuk skripsi dengan dengan judul “**Penerapan Hukum Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Pengasuh Kepada Anak Dalam Asuhannya**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Bentuk-Bentuk Sanksi Pidana pada Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Pengasuh Kepada Anak Dalam Asuhannya?
2. Bagaimana Penerapan Hukum Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Pengasuh Kepada Anak Dalam Asuhannya?

PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Sanksi Pidana Pada Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Pengasuh Kepada Anak Dalam Asuhannya

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum pada umumnya. hukum pidana ada untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan kejahatan. Berbicara mengenai hukum pidana tidak terlepas dari hal-hal yang berkaitan dengan pemidanaan. Arti kata pidana pada umumnya adalah hukum sedangkan pemidanaan diartikan sebagai penghukuman.

Kekerasan Terhadap Seorang Anak Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak berkaitan dengan kekerasan terhadap seorang anak. Dan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 membahas tentang pencegahan kekerasan di dalam sebuah rumah tangga serta dalam kitab undangundang hukum pidana yang mengatur bahwa pelaku mendapatkan sanksi yang berat agar pelaku bisa jera dan orang lain tidak bisa melakukan hal yang sama seperti pelaku tindak pidana kekerasan.⁴

Pemidanaan pendapat oleh para ahli yang menurut Sudarto bahwa penghukuman berasal dari kata hukum yang mana sebagai arti "menetapkan hukum". Pendapat Sudarto tersebut memiliki arti bahwa dalam penghukuman tidak hanya tertuju kepada hukum pidana saja tetapi hukuman tersebut juga bisa berlaku kepada hukum perdata serta menyesuaikan kesalahan apa yang diperbuat dalam hukum perdata⁵

Hukum pidana merupakan aturan yang dijatuhkan kepada para pelaku tindak kejahatan.

Hukum pidana memiliki tujuan yaitu bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki perilaku seseorang yang melakukan tindak kejahatan kriminal sehingga dapat bermanfaat bagi setiap masyarakat. Perbuatan pidana merupakan suatu penderitaan yang sengaja yang diberikan oleh negara bagi setiap orang yang melanggar aturan negara. Pemidanaan adalah bentuk pendidikan moral terhadap pelaku yang melakukan tindak kejahatan dengan maksud tidak mengulangi kembali perbuatannya. Pendapat Wesley Cragg menyatakan bahwa pemidanaan memiliki empat pemidanaan masyarakat modern yaitu:⁶

1. Pemidanaan merupakan sesuatu yang dimengerti dan tidak dapat dihindari oleh masyarakat modern.
2. Pelaksanaan pemidanaan ialah gambaran dari sistem peradilan pidana serta jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan bagi yang berkaitan dengan perbuatan pidana.
3. Pelaksanaan pidana harus mengalami pembaharuan dalam pemidanaan yang merujuk pada pelaksanaan pidana di Eropa dan Amerika.
4. Pemidanaan yang dapat digunakan evaluasi apakah sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan. Perbuatan seseorang yang melanggar aturan hukum dapat diproses dalam pemidanaan.

Proses pemidanaan yang dilakukan tersebut selesai, maka akan dijatuhi sebuah sanksi yang mana sanksi merupakan tindakan dalam memberikan hukuman bagi pelaku tindak kejahatan. Sanksi pidana merupakan bentuk penanggulangan dalam tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Sanksi pidana akan menyesuaikan dengan aturan yang diterapkan oleh negara serta sesuai dengan perbuatan pelaku. Sanksi pidana memiliki arti yaitu sanksi yang berarti suatu ancaman bagi setiap pelaku tindak kejahatan pidana, sedangkan pidana merupakan konsep dalam bidang suatu hukum pidana sendiri. Pidana memiliki 2 macam pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok memiliki jenis-jenis yaitu:⁷

1. Pidana Mati, Pidana mati merupakan salah satu hukuman yang terbilang terberat dari beberapa pidana yang lainnya. Pidana mati hanya dapat diberikan terhadap pelaku tindak kejahatan yang kejam serta dilaksanakan oleh negara terhadap korban bagi pelaku yang bermoral buruk. Pidana mati tidak dapat dipungkiri dari aturan KUHP seperti halnya dalam pasal 11 KUHP yang mana dalam pasal tersebut berbunyi tentang "Pidana mati dijalankan oleh algojo

⁴ Mahmudin Kobandaha, Op-Cit, hlm. 85

⁵ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022

⁶ Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana

⁷ ibid, hlm 45

ditempat gantungan dengan dengan menjeratkan tali yang terikat ditiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat pidana berdiri". Pasal 11 KUHP tersebut merupakan bentuk aturan yang memiliki banyak pro dan kontra dalam setiap negara. Penghukuman tersebut ada yang menerapkan dan ada juga yang tidak menerapkannya. Ketika terbentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 penetapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang perubahan Tata Cara dalam pelaksanaan pidana mati yaitu dengan menggunakan cara menembak pelaku tindak kejahatan sampai mati.

2. Pidana Penjara, Pidana penjara merupakan sanksi pidana yang kerap digunakan dalam penghukuman atau pembalasan atas tindakan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat. Pidana penjara memiliki proses dalam setiap penghukuman atau pembalasan atas tindak kejahatan. Penghukuman tersebut mempunyai jangka waktu paling sedikit 1 hari dan paling lama seumur hidup. Pidana penjara seumur hidup tercantum apabila ada hukuman mati, dan dialihkan kepada hukuman seumur hidup. Ada keberatan dalam penghukuman pidana penjara seumur hidup apabila dihubungkan dengan tujuan pemidanaan. Pidana penjara seumur hidup seyogyanya dihubungkan dengan pemidanaan karena dalam arti pembalasan dalam pemidanaan bertujuan membatasi terpidana dengan masyarakat luar supaya masyarakat tidak dapat melakukan perbuatan seperti yang terpidana lakukan. Waktu penghukuman yang diperoleh oleh setiap pelaku akan disesuaikan dengan perbuatan serta sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

3. Pidana Kurungan, Pidana kurungan merupakan hukuman yang hampir sama dengan pidana penjara. Pidana kurungan sama-sama dipidana dengan segala perbuatannya. Namun perbuatan pidana kurungan hanya berkurun waktu lebih sedikit dari pada pidana penjara dalam menjatuhkan sanksi pidana. Sanksi pidana merupakan salah satu sarana dalam setiap tindakan yang dihadapi oleh setiap pelaku tindak kejahatan serta yang dapat mengancam orang lain yang melakukan tindak kejahatan tersebut. Tindakan kejahatan yang mendapat pidana kurungan merupakan tindak kejahatan ringan yaitu ditujukan hanya menjadi pelanggaran bagi setiap perbuatan pidana. Berdasarkan pada pasal 18 KUHP bahwa pidana kurungan paling sedikit adalah satu hari dan paling lama satu tahun.

Pendeknya jangka waktu masa pidana kurungan telah ditegaskan dalam pasal 69 ayat 1 KUHP bahwa berat dan ringannya pidana ditentukan dalam urutan pada pasal 10 KUHP, yang mana pidana kurungan masuk pada urutan ketiga diantara pidana mati dan pidana penjara. Pidana penjara dan pidana kurungan berlakunya terpidana setelah menjalankan dalam tahanan sementara yang mana hakim telah memutuskan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Ketika putusan hakim dijatuhkan terhadap pidana penjara dan pidana kurungan sedangkan terpidana telah menjalankan pidana sementara atas perbuatan yang dilakukannya. Maka penghukuman pidana penjara dapat berlaku setelah putusan hakim menjadi hukum tetap, sedangkan penghukuman dipidana kurungan berlaku ketika masa pidana penjara selesai.

4. Pidana Denda Pidana denda merupakan salah satu pidana yang menggunakan penghitungan dana, yang mana sesuai dengan nama pidana yaitu pidana denda yang berarti sejumlah uang atau nominal uang yang harus dibayarkan oleh terpidana sesuai dalam putusan pengadilan. Pidana denda memiliki alasan yaitu salah satunya adalah keberatan dalam pidana dalam waktu singkat. Pidana denda memiliki beberapa keuntungan yaitu:

- a. Pidana denda tidak terjadi stigmatisasi
- b. Terpidana yang dikenakan pidana denda tetap dapat berkumpul dengan keluarganya
- c. Pidana denda tidak dapat menyebabkan terpidana kehilangan pekerjaannya,
- d. Pidana denda mudah dalam dieksekusi
- e. Dalam terlaksananya pidana denda negara tidak akan menderita kerugian atas penjatuhan pidana denda tersebut.

Kelemahan pembayaran denda dalam pidana denda memiliki yaitu yang hanya menguntungkan kepada setiap orang yang memiliki kemampuan finansial lebih. Pidana denda paling sedikit pembayarannya dua puluh lima sen. Apabila dalam pembayaran denda tidak dapat terpenuhi maka akan digantikan dengan pidana kurungan. Pidana kurungan ini merupakan pengganti atas pidana denda yang tidak dapat dilunasi dengan bentuk nominal, dan digantikan dengan derita badan.

Pemahaman dalam sanksi pidana dan bentuk-bentuk pidana, namun dalam pemberian sanksi pidana tersebut harus ada adanya pelaku tindak pidana. Pelaku tindak pidana merupakan seseorang yang melakukan, ikut serta, atau menyuruh dalam melakukan tindak kejahatan atau larangan hukum yang dilakukan secara sengaja maupun tanpa sengaja. Pelaku tindak pidana

memiliki beberapa macam seseorang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana yaitu:⁸

1. *Dader Plagen* merupakan perbuatan seseorang yang melakukan perbuatan sendiri untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan.
2. *Doen Plagen* merupakan perbuatan seseorang yang menyuruh orang lain dalam melakukan tindak kejahatan yang dilakukan paling sedikit dua orang. Namun perbuatan tersebut tidak dilakukan oleh pelaku utama tetapi dilakukan oleh orang lain yang disuruh oleh pelaku utama tersebut.
3. *Dader Plagen* bagi yang melakukannya dan *Mede Plagen* yang turut serta dalam melakukannya, dalam bentuk pelaku yang satu ini adalah perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama antara pelaku utama dan yang ikut serta

Pelaku tindak pidana membahas tentang seseorang yang melakukan kejahatan tindak pidana. Tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang tidak dapat dilihat secara sengaja maupun tanpa sengaja. Tindak pidana merupakan perbuatan seseorang yang bertentangan dengan hukum serta sesuai dalam perundang-undangan, dan pelaku dapat dijatuhkan sanksi pidana yang disebut dengan penghukuman. Tindak pidana dapat dibagi menjadi 2 yaitu tindak pidana materil dan tindak pidana formil.

1. Tindak pidana materil merupakan ketentuan hukum yang bersifat tertulis dan yang telah dirumuskan dalam bentuk perundang-undangan, KUHP dalam setiap pelanggaran hukum yang terjadi.
2. Tindak pidana formil, merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau pelaku dalam melakukan tindak pidana kejahatan serta melanggar hukum tanpa harus melihat sebab dan akibat dalam perbuatan kejahatan tersebut.

Tindak pidana timbul dalam diri seseorang atau digerakkan oleh orang lain yang sama-sama melanggar hukum sesuai dengan undang-undang dasar 1945 serta undang-undang yang berlaku secara unsur-unsur objektif maupun secara unsur-unsur subyektif. Tindak pidana mempunyai unsur-unsur teori hukum yang memiliki dua pendirian yaitu pendirian monistis didalamnya mencakup pada perbuatan, akibat serta tanggung jawab dan yang kedua adalah pendirian dualistis merupakan pendirian yang memisahkan antara tindak pidana dan kesalahan. Hukum di Indonesia menggunakan pendirian aliran monistis. Pandangan monistis ini suatu aliran

yang mana apabila seseorang atau suatu badan hukum melakukan tindak pidana dan telah memenuhi syarat pidana dan pembedanaan. Unsur-unsur hukum dibagi menjadi dua bagian yakni unsur objektif dan unsur subyektif. Unsur objektif merupakan tindakan seseorang yang melanggar hukum dan dalam perbuatannya dapat dihukum sesuai aturan yang telah ada dalam peraturan perundang-undangan unsur objektif tindak pidana meliputi sebagai berikut:⁹

1. Perbuatan seseorang yang melakukan tindakan melawan hukum
2. Akibat yang terlihat dalam perbuatan tindak pidana tersebut dapat diancam
3. Adanya keadaan tertentu yang menyertai perbuatan sesuai dengan aturan undang-undang yang telah dirumuskan
4. Keadaan tertentu yang menyertai muka umum sesuai.

Unsur subyektif merupakan perbuatan yang dilakukan oleh diri sendiri dan perbuatan tersebut meliputi:

1. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja Adanya kesalahan dalam perbuatan setiap manusia melakukan dengan sengaja atau tidak sengaja (*dollus* atau *culpa*).
2. Rencana kejahatan yang akan dilakukan oleh seseorang dalam melakukan tindakan melawan hukum.
3. Seseorang yang mampu bertanggungjawab setelah keadaan tersebut telah dilakukan.

Hukum pidana merupakan aturan yang diberlakukan bagi seseorang kriminal yang melakukan tindak kejahatan dengan memberikan proses yang mana disebut dengan pembedanaan dan menjatuhkan sanksi pidana sesuai dengan perbuatan terpidana. Hukum sendiri mempunyai pengaturan yang mana didalamnya tentang hubungan antara hukum dengan lingkungan sekitar. Pengaturan hukum sendiri ialah hubungan sistematis, sistem hukum merupakan kesatuan antara bagian-bagian serta unsur-unsur yang berkaitan satu sama lain.

Sistem hukum merupakan persatuan dari sistem besar yang bersifat sistem terbuka antara hubungan timbal balik dengan lingkungan dan masyarakatnya. Sistem besar tersebut bermula pada sistem-sistem kecil sebagaimana seperti sistem pendidikan, penerapan hukum, pembentukan hukum, serta sistem lainnya. Hukum pidana memiliki dua bentuk yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Dalam penjelasan penelitian diatas mengenai hukum pidana umum, yang mana menjelaskan tentang apa saja pidana, pembedanaan serta sanksi pidana apa saja yang akan dapat dijatuhkan kepada setiap

⁸ Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Kapel Press, 2019

⁹ Chandra, Tofik Yanuar. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022

pelaku tindak pidana. Penelitian ini mengambil dasar hukum pidana khusus dalam undang-undang yang mana membahas tentang sistem yang lebih mendalam. Hukum pidana khusus dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu hukum pidana khusus sesuai dalam suatu undang-undang dan hukum pidana khusus diluar undang-undang.

Dalam penelitian ini membahas tentang hukum pidana khusus sesuai dalam suatu undang-undang yang mana sistem dan siklus kehidupan manusia antara manusia satu dengan manusia lainnya sesuatu yang disebut dengan masyarakat. Masyarakat disuatu negara memiliki gejala yang berpangkal kepada tingkah laku. Perilaku masyarakat bersifat deduktif dan juga empiris yang mana deduktif sendiri berarti hukum sebagai kaedah-kaedah yang berpedoman pada aturan tertulis seperti teori-teori, undang-undang dan sebagainya sedangkan menurut empiris hukum merupakan segala sesuatu tingkah laku yang dialami oleh masyarakat. Masyarakat hidup secara berkelompok antara manusia satu dengan manusia lainnya dalam berinteraksi satu sama lain.

A. Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan pengasuh Kepada Anak Dalam Asuhannya

Penerapan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum maksudnya adalah pemikiran-pemikiran dari badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Penegakkan hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. ¹⁰ Penegakan hukum pidana adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan hukum pidana, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan dalam setiap hubungan hukum. ¹¹

Penerapan tindak pidana bagi para pelaku kekerasan terhadap anak dalam KUHP terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak dan juga aturan pidananya baik yang secara langsung disebutkan objeknya adalah anak, maupun secara tidak langsung. Penerapan pidana bagi para pelaku kekerasan terhadap anak secara khusus diatur dalam UU Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No 23 tahun 2002. Mengenai pengaturan pidana terhadap tindakan kekerasan terhadap anak secara khusus telah diatur dalam Pasal 80 UU No. 23 Tahun

2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi : (1). Setiap orang yang melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah), (2). Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), (3). Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) Tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), (4). Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya. UU Perlindungan Anak memberikan perlindungan hukum terhadap hak anak khususnya juga terhadap anak korban tindak pidana kekerasan. Dalam Pasal 13 ayat (1) UU Perlindungan Anak dinyatakan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: 1). diskriminasi; 2). eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; 3). penelantaran; 4). kejahatan, kekerasan, dan penganiayaan; 5). ketidakadilan; 6). perlakuan salah lainnya. Dalam UU Perlindungan Anak juga diatur bagaimana pelaksanaan hukum terhadap pihak yang melakukan tindak kekerasan terhadap anak.

Unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam penerapan hukum, yaitu: ¹²

1. Kepastian hukum
Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan tidak boleh menyimpang atau seperti sebuah pepatah, meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan (fiat justitia et pereat mundus). Hukum harus dapat menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat.
2. Manfaat
Hukum karena untuk manusia, maka pelaksanaan atau penegakan hukum harus memberi manfaat maupun kegunaan bagi masyarakat. Hukum jangan karena penerapannya, justru menimbulkan keresahan masyarakat.
3. Keadilan
Pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil, karena hukum bersifat umum, menyamaratakan dan berlaku bagi setiap orang. Hukum akan tetapi tidak identik dengan keadilan. Hal ini karena keadilan bersifat subjektif, individualistik dan tidak menyamaratakan.

¹⁰ Raharjo, S. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm 15.

¹¹ Marzuki, P. M. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada, 2012, hlm 15.

¹² Mertokusumo, S., *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1999, hlm. 14.

Penerapan hukum serta Perlindungan yang langsung ini, di samping jarang diterapkan, masih mengandung banyak kelemahan, yaitu: (1) ganti kerugian tidak dapat diberikan secara mandiri, artinya bahwa ganti kerugian hanya dapat diberikan apabila hakim menjatuhkan pidana bersyarat; (2) pidana bersyarat hanya berkedudukan sebagai pengganti dari pidana pokok yang dijatuhkan hakim yang berupa pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan; (3) pemberian ganti kerugian hanya bersifat fakultatif, bukan bersifat imperatif. Jadi, pemberian ganti kerugian tidak selalu ada, meski hakim menjatuhkan pidana bersyarat.

Penerapan hukum merupakan suatu konsep normatif, dimana dapat melaksanakan dan menjalankan apa yang ada didalam ketentuan perundang-undangan atau peraturan yang ada. yang pelaksanaannya adalah penegak hukum sendiri demi mewujudkan keadilan, dan kepastian hukum juga kemanfaatan hukum yang ada.

Penegakkan hukum pidana terdiri atas tahap-tahap berikut, yaitu:¹³

1. Penegakkan hukum pidana *in abstracto*
Merupakan tahap pembuatan atau perumusan (tahap formulasi) sudah berakhir saat diundangkannya suatu peraturan perundang undangan. Tahap legislasi atau formulasi dilanjutkan ke tahap aplikasi dan eksekusi. Tiga masalah pokok hukum pidana yang harus diketahui dalam peraturan perundang-undang tersebut, antara lain berupa:
 - a. Tindak pidana.
 - b. Kesalahan.
 - c. Pidana.

Penegakkan hukum pidana merupakan bagian (subsistem) dari keseluruhan sistem atau kebijakan pembangunan nasional. Proses legislasi atau formulasi ini merupakan awal yang sangat strategis dari proses penegakkan hukum *in concreto*. Sistem penegakkan hukum pidana yang ada saat ini belum integral secara *in abstracto* pada tahap proses pembuatan produk perundang-undangan. Hal ini karena belum adanya jalinan erat atau satu kesatuan sari subsistem (komponen) sistem norma atau substansi hukum pidana yang integral, meliputi hukum pidana materiel, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana. Badan pembuat undang-undang memilih nilai-nilai yang sesuai dengan situasi masa kini dan akan datang, kemudian merumuskannya menjadi peraturan perundang-undangan paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan serta daya guna. Tahap ini disebut juga dengan tahap kebijakan legislatif.

2. Penegakkan hukum pidana *in concreto*
Penegakan ini terdiri atas:
 - a. Tahap penerapan atau aplikasi (penyidikan)
Tahap penegakan hukum pidana oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai

ke pengadilan atau pemeriksaan di hadapan persidangan. Aparat penegak menegakkan hukum bertugas serta menerapkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang undang. Aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas ini harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.

Tahap pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum atau disebut juga sebagai tahap yudisial dan eksekusi Tahap penegakkan atau pelaksanaan hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Aparat penegak hukum pada tahap ini bertugas menegakkan peraturan perundang undangan dari badan pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang ditetapkan oleh pengadilan. Aparat penegak melaksanakan hukum tugasnya dalam harus berpedoman pada peraturan perundang undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai guna serta keadilan.

Penegakkan hukum pidana *in concreto* pada hakikatnya merupakan proses penjatuhan pidana atau pemidanaan. Proses pemidanaan itu sendiri adalah penegakan hukum pidana dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan.

Penerapan hukum itu kurang lebih merupakan upaya untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil secara sempit maupun materiil yang luas. Penerapan hukum juga sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum oleh para subjek hukum bersangkutan maupun aparatur penegak hukum yang resmi diberi tugas serta kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan juga bernegara.

Bentuk kekerasan yang dialami oleh korban adalah kekerasan fisik, yaitu seperti pemukulan, penyiksaan, kekerasan psikis, serta segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang melanggar hak asasi manusia dan merupakan kejahatan terhadap martabat manusia serta bentuk-bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Korban kekerasan dalam rumah tangga harus mendapatkan perlindungan dari negara atau masyarakat agar terhindar dari kekerasan dan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka hal ini menjadi salah satu pertimbangan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-Undang ini, selain mengatur pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam KUHP.

¹³ Abidin, F. Z., Loc. Cit.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menyatakan “ Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: Kekerasan fisik, Kekerasan psikis, Kekerasan seksual, atau Penelantaran rumah tangga. Sedangkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menyatakan “ Kekerasan fisik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 diatur dalam Bab VIII mulai Pasal 44 sampai dengan Pasal 53, Adapun ketentuan pidana untuk kekerasan yang bentuk kekerasannya kekerasan fisik diatur dalam Pasal 44 Ayat 1 Sampai Ayat 3. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menyatakan:

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00; (empat puluh lima juta rupiah).

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menentukan “ Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:

1. Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku.
2. Penetapan pelaku mengikuti program konseling dibawah pengawasan Lembaga tertentu.

Pasal 51 menentukan bahwa “Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 merupakan delik aduan.”

Sedangkan dari putusan Pengadilan yang berupa adanya sanksi berupa pidana penjara yang dianggap lebih tinggi yang didakwa sesuai ketentuan pasal 81 dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Sampai saat ini belum juga ditemukan adanya tuntutan yang dimana menggunakan adanya ancaman terhadap pidana serta penjara atau denda maksimal selain pidana pokok dan denda yang akan diberikan kepada pelaku, juga perlu diberikan pidana tambahan, dan juga sampai saat ini belum ada putusan dari pengadilan yang mengatur mengenai pidana tambahan terhadap pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Penerapan hukum diatas dapat diartikan bahwa dari hukum itu sendiri berjalan sesuai dengan fungsinya jika pelaku kekerasan dalam rumah tangga sudah melakukan tindakan yang membahayakan maka pelaku dapat diberikan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya agar dapat memberikan efek jera, termasuk juga dengan peraturan pelaksana lainnya. Penegak hukum sebagai pelaksana dilapangan harus memberatkan pelaku dengan memberikan pidana tambahan dan konseling sehingga pelaku menyadari kesalahannya dan merasa menjadi terpidana itu tidak enak serta meberikan penderitaan juga, selain itu korban berhak mendapatkan perlindungan dari keluarganya, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial dan atau pihak lainnya yang terkait serta adanya keterlibatan dari Pusat Pemberdayaan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sedangkan faktor penegakan hukum dari sarana dan fasilitas terkait dengan luka akibat kekerasan fisik yang diderita oleh korban, dimana dari P2TP2A merujuk ke rumah sakit atau layanan kesehatan yang sudah memadai akan sarana dan prasarannya seperti ruangan yang cukup, rujukan dari pelaporan juga pencatatann, tempat layanan hukum, kesehata dan pemberian obat, rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial yang dibutuhkan korban.

Ketentuan dari Pasal 50 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah hakim dapat juga menjatuhkan pidana tambahan, berupa:¹⁴

1. Pembatasan gerak dari si pelaku baik yang memang menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak atau jangka waktu tertentu, dan pelaku tidak mempunyai kebebasan bergerak, seperti biasanya, dimana kebebasannya dibatasi agar tidak melukai korban, dan diberikan jangka waktu untuk tidak bertemu dengan korban, sehingga korban yang terluka bisa pulih dan tidak ketakutan atau bisa melupakan peristiwa yang dialaminya, dengan demikian secara perlahan-lahan korban dapat sembuh dari luka-lukanya dan dapat pulihkan akan kesehatannya.
2. Penetapan dari pelaku mengikuti program dengan konseling dan dibawah pengawasan dari Lembaga tertentu, dimana pelaku harus diberikan konseling akan Tindakan yang dilakukannya sudah mengakibatkan

¹⁴ Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

kesalahan dan penderitaan bagi orang lain, sehingga perlu dilakukan semacam konseling bagi pelaku, dimana petugas balai Pemasarakatan atau disebut Balai Pemasarakatan dapat menyiapkan modul untuk mendapatkan layanan konseling yang dibutuhkan.

Tujuan dari konseling adalah untuk membangun kepercayaan diri pelaku, karena tidak semua mau menerima konseling, dimana ada 4 tahap yang biasanya dijalannkan yaitu penyangkalan, prekontemplasi, kotemplasi dan pelibatan. Konseling yang diberikan diberikan sebelum adanya putusan dari pengadilan, dan dimana pada saat pihak korban mencabut laporannya konseling merupakan sanksi berupa pidana tambahan, dan tidak menghapuskan kesalahan dari pelaku, proses pidana tetap berjalan sesuai atauran yang berlaku.

Keadilan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga selain mendapatkan pemulihan terhadap kekerasan yang dialaminya, dengan adanya pidana tambahan ini bisa mengakibatkan dan atau berkurangnya penderitaan bagi korban, karena dengan menjatuhkan pidana belum tentu memberikan perubahan sikap kepada pelaku, tetapi dengan sanksi berupa pidana tambahan secara perlahan pelaku dapat mengontrol emosinya. Karena nilai yang disebut keadilan adalah bersifat relative, dimana adil adalah memberikan haknya sesuai porsinya, namun keadilan yang dimaksud dalam penegakan dari hukum adalah memberikan keadilan sesuai dengan hak dari korban, dengan membayar ganti rugi yang sesuai, dan juga membayar biaya pengobatan, memberikan dalam bentuk sanksi serta menjauhkan korban dari pelaku dalam jangka waktu yang lama, karena korban pasti akan takut serta trauma atau cemas bahkan bisa sampai kuatir jika bertemu dengan pelaku, dan dapat memberikan rasa keadilan kepada korban.

Pidana selalu bertalian erat dengan nilai, struktur dan Masyarakat itu sendiri. sehingga apapun upaya manusia untuk menghapuskannya, tindak pidana tidak mungkin tuntas karena tindak pidana memang tidak mungkin terhapus melainkan hanya dapat dikurangi atau diminimalisir intensitasnya. KUHP membedakan "aturan umum" untuk tindak pidana yang berupa kejahatan dan pelanggaran. Artinya, kualifikasi delik berupa kejahatan atau pelanggaran merupakan kualifikasi juridis yang akan membawa konsekuensi juridis yang berbeda. KUHP tidak mengenal kualifikasi juridis berupa delik aduan, walaupun di dalam KUHP ada aturan umum tentang mengajukan dan menarik Kembali pengaduan untuk kejahatan-kejahatan tertentu (tidak untuk pelanggaran). KUHP tidak membuat aturan umum untuk bentuk-bentuk tindak pidana ("*forms of criminal offence*")

yang berupa permufakatan jahat, persiapan, dan penanggulangan (*recidive*). Ketiga bentuk tindak pidana ini hanya diatur dalam aturan khusus (Buku II atau Buku III). Artinya, ketentuan mengenai permufakatan jahat, persiapan, dan pengulangan di dalam KUHP hanya berlaku untuk delik-delik tertentu dalam KUHP, tidak untuk delik di luar KUHP.

Pembahasan ini merupakan hasil pengamatan pada penanganan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dikota malang, Putusan saya saya ambil dalam penelitian ini Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 183/Pid.Sus/PN.Mlg yang dimana tindakan tersangka kepada korban terekam CCTV dari rekaman itu diketahui tersangka melakukan pemukulan dengan buku, menyiram dengan minyak gosok, hingga membekap korban dengan boneka. dan hasil visum, ada bentuk luka memar pada mata sebelah kiri, ada luka goresan dikuping sebelah kanan dan kiri, begitu juga pada bagian kening ataupun jidat. atas dasar perbuatannya tersebut, Pengadilan negeri malang menjatuhkan vonis pidana penjara 3 tahun 6 bulan dan sejumlah denda Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan kepada terdakwa indah permata sari karena terbukti secara sah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak mengakibatkan luka berat. Indah permata sari divonis lebih ringan dari tuntutan jaksa yakni 4 tahun penjara. IPS dinyatakan bersalah oleh majelis hakim berdasarkan Pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Penerapan hukum diatas dapat diartikan bahwa dari hukum itu sendiri berjalan sesuai dengan fungsinya jika pelaku kekerasan dalam rumah tangga sudah melakukan tindakan yang membahayakan maka pelaku dapat diberikan hukuman sesuai dengan perbuatannya agar dapat memberikan efek jera, termasuk juga dengan peraturan pelaksanaan lainnya. selain itu korban berhak mendapatkan perlindungan dari keluarganya, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Lembaga sosial dan atau pihak lainnya yang terkait serta adanya keterlibatan dari rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial yang dibutuhkan korban.

Berkaitan dengan kekerasan terhadap anak, peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan disamping KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), juga ada UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 22 Tahun 2004 tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Melihat perangkat hukum ini, yang mengatur terhadap pelaku tindak kekerasan terhadap anak terdapat sanksi yang berat, sehingga pelaku jera dan orang lain tidak melakukan perbuatan yang

sama. Namun harapan itu sampai sekarang masih sebatas “harapan dalam mimpi” dan persoalan-persoalan tentang Tindakan-tindakan kekerasan terhadap anak diindonesia, masih terus berlanjut dan menunjukkan skala yang meningkat setiap tahun. Hal ini terjadi karena terhadap pelaku tindak kekerasan, tidak dipidana berat. Ada pelaku tindak kekerasan terhadap anak hanya dijatuhi pidana penjara dibawah 1 (satu) tahun, bahkan lebih ringan dari 1 (satu) tahun.

Agar kekerasan terhadap anak dapat dikurangi atau dicegah, penegakan hukum dilakukan dengan benar. Hukum harus ditegakan dan diberlakukan kepada siapa saja. Dalam praktiknya, dalam melakukan penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah: faktor hukumnya sendiri (undang-undang); faktor pengak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum itu, faktor Masyarakat, yaitu lingkungan hukum yang berlaku diterapkan faktor kebudayaan, yang lahir dalam pergaulan hidup manusia. Dari beberapa faktor diatas, yang paling penting adalah faktor penegak hukum. Penegak hukum yang utama dalah polisi sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut umum, hakim, petugas Lembaga kemasyarakatan. Para penegak hukum diharapkan professional, hal ini penting untuk menghindari terjadinya malapraktik dibidang hukum, para penegak hukum yang tidak professional, sering melakukan malapraktik dibidang hukum.

Perlindungan terhadap anak, merupakan hak asasi yang harus diperoleh anak. Sehubungan dengan hal ini, Pasal 7 ayat (1) UUD 1945, menentukan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pernyataan dari pasal ini menunjukkan tidak ada perbedaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan bagi semua warga negara, baik Wanita, pria, dewasa dan anak-anak dalam mendapat perlindungan hukum terhadap anak, bukan saja masalah hak asasi manusia, tetapi lebih luas lagi adalah masalah penegakan hukum, khususnya penegakan hukum terhadap anak sebagai korban tindak kekerasan.¹⁵

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab pembahasan maka penulis menarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Sanksi pidana tindak kekerasan terhadap anak terdiri dari pidana penjara dan denda. Pidana penjara mempunyai batas minimal dan maksimal yang berbeda beda, tergantung tindak

pidananya. Pidana penjara secara umum minimal tiga tahun sampai lima tahun. Maksimalnya adalah sampai dengan lima belas tahun. Pidana denda selalu disertakan dalam setiap tindak pidana, baik secara sistem perumusan sanksi maupun alternatif kumulatif. Pidana denda maksimal menurut Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). adalah seratus juta hingga tiga miliar rupiah.

2. Penerapan hukum terhadap pelaku kekerasan anak menurut Pasal 80 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 harus memperhatikan unsur-unsur tindak pidana di dalamnya. Hal ini dilakukan dengan melihat siapa pelakunya, jenis kekerasan dan akibat perbuatannya terhadap korban atau dalam hal ini anak-anak (apakah kekerasan yang dilakukan hanya menimbulkan luka ringan,berat atau sampai menyebabkan kematian

B. Saran

Melihat dampak yang diakibatkan oleh tindakan kekerasan yang dialami oleh anak-anak yang menjadi korban, maka sangatlah perlu dibutuhkan penanganan yang serius dari keluarga, masyarakat, individu, agama dan pemerintah. Ada beberapa saran masukan untuk pihak-pihak yang sangat berpengaruh dalam pertumbuhan dan perkembangan psikologis anak.

1. kepada pemerintah. Sebagai aparatur yang berwenang mengatur segala kebijakan di negara ini, isu-isu sosial seperti tindakan kekerasan terhadap anak harus ditanggapi dan ditangani secara serius. Pemerintah harus lebih tegas lagi mengenai perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan, mengingat angka kejahatan yang masih tinggi dan sudah masuk pada tahap mengkhawatirkan sehingga Indonesia dikatakan darurat kekerasan anak.
2. Sanksi terhadap tindak pidana kekerasan anak masih belum menimbulkan efek jera terhadap para pelakunya. Situasi demikian memerlukan evaluasi dari pemerintah terutama para aparat penegak hukum mengenai faktor-faktor penyebab naiknya tingkat kekerasan terhadap anak. Pemerintah bersama aparat penegak hukum perlu bekerjasama dengan bagian perlindungan anak dan tokoh masyarakat serta lingkungan pendidikan untuk mencari solusi bagaimana cara efektif untuk menekan atau mengurangi tindak pidana kekerasan terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

¹⁵ Maidin Gultom, Ibid hlm 12-13

Buku

- Amrizal Siagian, dkk. 2022. *Pembinaan Hukum Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Seksual Menurut Pearaturan Perlindungan Anak*. Tangerang Selatan: Pascal Books.
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa
- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana dia, Yogyakarta
- Joko Sriwidodo, 2019, *Kajian Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Kapel Press
- Moerti Hadiati Soeroso, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika
- Raharjo, S. 2009, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing
- Marzuki, P. M. 2012 *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada
- Rika Saraswati, 2006, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Suharto, 1991, *Hukum Pidana Materil, Unsur-unsur Objektif sebagai Dasar Dakwaan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta
- Santy Dellyana, 1996, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty
- Bagong Suyanto dan Sri Sanituti, 2002, *Krisis & Child Abuse*, Surabaya: Airlangga University
- Mertokusumo, S., 1999 *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta
- Drs. Suhasril, S.H., M.H., 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Depok: Rajawali Pers.
- R. Abdussalam, 2012, *Hukum Perlindungan Anak*, Edisi Ke-4, Jakarta: PTIK Jakarta
- D.Y. Witanto. 2012. *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Jakarta: Kencana
- Mulyana W. Kusumah. 1984. *Kriminologi dan Masalah kejahatan*, Bandung: Armco.
- Santy Dellyana. 1996. *Wanita dan Anak di Mata Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Arif Gosita. 1989. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Presindo.
- Romli Atmasasmita, et.al. 1997. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Abu Hurairah. 2006. *Kekerasan terhadap Anak: Fenomena Masalah Sosial Krisis di Indonesia*. Bandung : Nuansa.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1998 Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementrian Hukum dan HAM Republik

Indonesia. 2014, *Perlindungan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual*. Jakarta: Pohon Cahaya

Peraturan Perundang-Undangan

- Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak
- Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, Tentang Kesejahteraan Anak

Putusan

Putusan Pengadilan Negri Malang Nomor 183/Pid.Sus/PN.Mlg

Jurnal/Artikel

Nuraini Wahyuningtyas, "Kajian Tentang Pengasuh Anak dengan Baby Sitter Terhadap Kemampuan Bicara Anak Usia 2-3 Tahun Daerah Kota Manado Dalam Pembentukan Peraturan Daerah " , Jurnal Lex Administratum. 2016.

Internet

- <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7269383/kronologi-penganiayaan-anak-aghnia-punjabi-berujung-pengasuh-jadi-tersangka>
- <https://jakarta.tribunnews.com/2024/03/31/identitas-lengkap-pengasuh-yang-aniaya-anak-aghnia-punjabi-menyandang-status-janda-di-usia-muda>
- www.idjoel.com/pengertian-anak-menurut-para-ahli/